

ANALISIS KEJAHATAN PEREDARAN UANG PALSU DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PADA POLSEK BUKIT RAYA)

Kadek Suriningsih¹, Riky Novarizal²

¹Universitas Islam Riau, kadeksuriningsih@student.uir.ac.id

² Universitas Islam Riau, riky.novarizal@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 26, 2025

Revised April 29, 2025

Accepted May 30, 2025

Available online June 30, 2025

Kata Kunci:

Pemalsuan, Uang, Polsek Bukit Raya, Hambatan, Preventif.

Keywords:

Forgery, Money, Bukit Raya Police, Obstacles, Preventive



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Kasus pemalsuan uang di Indonesia semakin sering terjadi dan dampak kejahatan ini cukup besar karena dapat mengancam kondisi perekonomian dan moneter nasional. Mengingat pentingnya fungsi uang sebagai alat pembayaran, maka dampak pidana pemalsuan uang sangat besar dan merugikan negara. Begitupula yang terjadi pada Kota Pekanbaru. Berdasarkan data dari Polsek Bukit Raya, jumlah uang palsu yang beredar di Pekanbaru mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah kasusnya sebanyak 12 kasus dengan nominal Rp 32 juta. Pada tahun 2022, jumlah kasus diperkirakan meningkat menjadi 11 kasus dengan nominal Rp 36 juta. Dan pada tahun 2023, jumlah kasus menjadi 10 kasus dengan nilai nominal Rp 35 juta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian ini berupa data deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang ditemui berdasarkan amatan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di Kota Pekanbaru banyak disebabkan utamanya oleh faktor ekonomi. Mayoritas pelaku merupakan seorang pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan dan mengambil jalan pintas untuk memperoleh uang yaitu dengan melakukan tindakan pidana mengedarkan uang palsu. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, kemudahan akses terhadap teknologi, dan lemahnya penegakan hukum. Kepolisian Bukit Raya dalam penanganannya menghadapi banyak hambatan dalam menanggulangi permasalahan peredaran uang palsu di Pekanbaru. kendala utama dalam penanggulangan masalah peredaran uang palsu adalah tidak adanya tindakan preventif yang benar benar efektif dalam menanggulangi masalah ini, karena pihak kepolisian hanya dapat bertindak saat adanya permasalahan atau pengaduan dari masyarakat.

ABSTRACT

Cases of money counterfeiting in Indonesia are becoming more frequent, and the impact of this crime is quite large because it can threaten national economic and monetary conditions. Considering the important function of money as a means of payment, the criminal impact of money counterfeiting is very large and detrimental to the state. This is also what happened in Pekanbaru City. Based on data from the Bukit Raya Police, the number of counterfeits circulating in Pekanbaru has increased over the last few years. In 2021, the number of cases will be 12, with a nominal value of IDR 32 million. In 2022, the number of cases is expected to increase to 11 cases with a nominal value of IDR 36 million, and in 2023, the number of cases will increase to 10 cases with a nominal value of IDR 35 million. This research was conducted using a qualitative approach and the case study method. The results of this research are descriptive

data to explain the phenomena encountered based on the researcher's observations. Based on the research results, it is known that criminal acts of money counterfeiting that occur in Pekanbaru City are mainly caused by economic factors. The majority of perpetrators are unemployed people who do not have a job and take shortcuts to obtain money, namely by committing criminal acts of circulating counterfeit money. Factors such as economic inequality, easy access to technology, and weak law enforcement. In its handling, the Bukit Raya Police faced many obstacles in dealing with the problem of circulating counterfeit money in Pekanbaru. The main obstacle to overcoming the problem of counterfeit money circulation is the absence of preventive measures that are truly effective in dealing with this problem, because the police can only act when there are problems or complaints from the public.

1. PENDAHULUAN

Uang adalah alat pembayaran yang diakui secara hukum, uang merupakan penyimpan kekayaan dan satuan nilai. Oleh karena itu, pilar penting untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah legitimasi dan kepercayaan terhadap uang. Penyebaran uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan ekonomi yang muncul akibat kemajuan teknologi digital. Selain merugikan masyarakat, kejahatan ini mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan mengacaukan sistem moneter negara (Hartono, 2012).

Di Indonesia, epidemi pemalsuan uang masih menunjukkan tren yang signifikan. Lebih dari 26.000 uang kertas palsu ditemukan di Indonesia pada tahun 2022, dengan mayoritas pecahan Rp50.000 dan Rp100.000, menurut laporan Bank Indonesia tahun 2023. Kejahatan ini sering kali dilakukan oleh individu dan sindikat terorganisir yang memanfaatkan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana pola dan bentuk kejahatan ini berkembang di tingkat lokal.

Pesatnya perkembangan teknologi digital juga telah memberi para penjahat cara yang lebih beragam untuk membuat uang palsu dengan fitur-fitur yang lebih sulit dikenali dengan mata telanjang. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan publik, penguatan mekanisme pengawasan, dan pembinaan kerja sama antara penegak hukum dan lembaga keuangan merupakan langkah-langkah penting untuk membendung arus uang palsu di masa mendatang.

Dalam hal ini, Kota Pekanbaru termasuk salah satu daerah di Provinsi Riau yang jumlah kasus peredaran uang palsunya relatif tinggi. Berdasarkan data Kepolisian Resor Bukit Raya tahun 2023, telah terjadi peningkatan kasus selama empat tahun terakhir. Data kuantitatif berikut perlu disajikan untuk memberikan gambaran empiris perkembangan kasus di lapangan sebelum membahas lebih lanjut tentang karakteristik dan motivasi para pelaku.

Tabel 1. Komposisi elemental dari sampling site

No	Tahun	Jumlah Kasus	Nominal
1.	2020	15 Kasus	Rp. 45.000.000
2.	2021	12 Kasus	Rp. 32.000.000
3.	2022	11 Kasus	Rp. 36.000.000
4.	2023	10 Kasus	Rp. 35.000.000
Jumlah		48 kasus	Rp. 148.000.000

Sumber : Modifikasi Penulis 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai nominal uang palsu yang beredar relatif konstan antara tahun 2020 dan 2023, meskipun terjadi penurunan kuantitatif dalam jumlah insiden. Hal ini menunjukkan bahwa polanya telah berubah dari metode individual menjadi jaringan yang lebih kecil dan lebih

terorganisir, alih-alih penurunan intensitas kejahatan yang signifikan. Hasil ini menggambarkan bagaimana metode pelaku kejahatan telah berubah untuk mengakomodasi kemajuan teknologi cetak digital dan sistem peredaran uang masyarakat (Mulyati, 2015).

Teori Pilihan Rasional memberikan penjelasan kriminologis untuk kejahatan peredaran uang (Clarke & Cornish, 1985). Berdasarkan teori ini, pelaku kejahatan membuat keputusan berdasarkan perbandingan logis antara risiko hukum dan keuntungan finansial. Dalam hal ini, pelaku kejahatan percaya bahwa imbalan finansial dari kejahatan mereka lebih besar daripada kemungkinan untuk dihargai. Selain itu, potensi terjadinya tindak pidana meningkat akibat mekanisme pemantauan yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman publik mengenai identifikasi mata uang asli (Mustofa, 2007).

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya sumber daya deteksi dini dan kesejahteraan. Menurut Afwan (2017), mekanisme pengendalian sosial yang tidak efektif dan koordinasi lembaga penegak hukum yang buruk merupakan penyebab utama kejahatan ekonomi di Indonesia. Akibatnya, pihak berwenang seringkali mengambil tindakan reaktif alih-alih preventif setelah kejahatan terjadi. Situasi ini menyoroti perlunya pendekatan preventif, edukatif, dan represif dalam penegakan hukum (Afwan, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk melakukan studi tentang pemeriksaan peredaran uang palsu di Kota Pekanbaru, khususnya di bawah kewenangan Kepolisian Resor Bukit Raya. Tujuan studi ini adalah untuk memahami penyebab, metode, dan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas kejahatan ini. Studi ini diharapkan dapat memajukan ilmu kriminologi dan memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan berbasis edukasi publik yang lebih komprehensif dan bertujuan untuk mencegah kejahatan ekonomi (Lamintang, 2007). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai pola interaksi antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, serta mendorong peningkatan strategi deteksi dini terhadap peredaran uang palsu di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga manfaat praktis dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ekonomi di masyarakat.

a. Konsep Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa asing (Inggris) yaitu *Criminology* yang artinya terdiri dari dua kata, yaitu: *Crimen* yang berarti kriminal, dan *Logos* yang berarti pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Darmawan, 2000). Nama kriminologi diberikan oleh P. Topinard (1830-1911), seseorang Antropolog Perancis secara harfiah menggabungkan kata "*Krimen*" untuk kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" untuk ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso, 2001).

Menurut G.P. Kriminologi Hoefnagel adalah suatu ilmu empiris, sebagian didasarkan pada norma hukum Untuk mengkaji kejahatan dan proses formal dan informal kejahatan dan dekriminialisasi, situasi masyarakat yang terkait dengan kejahatan, penyebab dan hubungan penyebab kejahatan, serta reaksi resmi dan informal pihak non-kriminal dan reaksi terhadap kejahatan, Penjahat dan masyarakat diluar pihak penjahat (Mustofa, 2007).

Lahirnya kriminologi sebagai ilmu karena hukum pidana Baik secara materiil maupun formal, dan sistem pidana sudah tidak efektif lagi dalam mencegah dan memberantas kejahatan, namun kejahatan semakin meningkat di bidang kehidupan lainnya. Tujuan kriminologi adalah untuk mengetahui alasan-alasan dilakukannya suatu kejahatan. Apakah karena bakat dan karakternya yang buruk, atau karena kondisi sosiologis atau ekonomi (Abdussalam, 2007). Menurut Sutherland, kriminologi adalah pengetahuan yang mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses legislasi. Oleh karena itu, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah kemanusiaan (Abdussalam, 2007).

b. Konsep Kejahatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang disetujui oleh dokumen hukum (hukum pidana). Kejahatan merupakan permasalahan umum bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di kota-kota besar, tidak terkecuali di Pekanbaru (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).

Kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah dalam Ikhsan adalah sebutan yang diberikan oleh seseorang/masyarakat untuk menilai perbuatan atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang sebagai suatu perbuatan yang tergolong dalam perbuatan jahat. Definisi kejahatan ini bersifat relatif, artinya tergantung pada orang yang melihatnya dan sudut pandangnya. Kejahatan di dalam KUHP terhadap di dalam buku II yang memuat tentang tindak pidana yang dinamakan misdrrrijven atau kejahatan, tepatnya pada pasal 244-246 KUHP serta pada Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 Tentang mata Uang pasal 31-32 dan pasal 35-36.

Menurut Soesilo kejahatan dalam arti sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, meskipun tidak atau tidak diatur dalam undang-undang, karena pada hakikatnya keadilan dapat dipersepsikan dan ditafsirkan oleh masyarakat. merugikan masyarakat. Kejahatan bukanlah fenomena ilmiah melainkan

fenomena sosial dan sejarah, karena perbuatan yang menjadi kejahatan harus diakui, diberi label dan diperlakukan sebagai kejahatan, harus ada masyarakat yang melanggar norma, aturan, hukum tersebut, di samping adanya lembaga-lembaga yang tugasnya menegakkan standar-standar ini dan hukum yang menghukum pelanggarnya (Soesilo, 2002).

Alam berpendapat bahwa melihat kejahatan dari sudut pandang hukum memerlukan batasan dalam arti sempit, secara khusus kejahatan yang ditentukan dalam undang-undang juga mencakup pengertian kejahatan dalam pengertian sosiologi. Saat mempertanyakan hakikat dan sifat atau kaitannya dengan perilaku asusila atau anti-sosial yang disebutkan di atas, sepertinya ada sudut pandangnya. Subyektivitas jika dilihat dari sudut pandang manusia merupakan suatu perilaku yang merugikan masyarakat secara umum (Alam, 2010).

Menurut Mustofa kejahatan diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara fisik maupun materiil, baik ditentukan dalam undang-undang atau tidak. Selain kriminologi pidana, juga mempelajari tentang perilaku yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Mustofa, 2021).

c. Konsep Uang.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), uang adalah alat tukar yang sah atau standar ukuran nilai (satuan hitung), yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk kertas, emas, perak atau logam lainnya. bentuk tertentu. dan gambar. Menurut beberapa ekonom, uang adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dan diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran atas pembelian barang, jasa, dan aset berharga lainnya serta dapat digunakan untuk melunasi hutang (Alam, 2010).

1. Untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi tukar menukar
2. Uang menjadi unit nilai
3. Apakah ukuran keterlambatan pembayaran
4. Sebagai sarana menyimpan nilai.

Dalam kehidupan, uang mempunyai banyak fungsi. Berdasarkan berbagai pengertian uang yang telah dijelaskan di atas, uang mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu sebagai satuan hitung, sebagai alat tukar/alat transaksi, dan juga sebagai penyimpanan nilai atau alat tukar. penyimpanan nilai). Namun seiring berjalannya waktu, fungsi uang semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendapat para ekonom mengenai fungsi uang sebagai fungsi derivatif. Di bawah ini adalah beberapa fungsi turunan dari mata uang; sebagai standar pembayaran di masa depan (standar pembayaran sesuai permintaan), (Erlina, 2015).

d. Konsep Uang Palsu.

Uang palsu dipicu oleh krisis ekonomi yang membuat banyak orang ingin menghasilkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Secara umum pengertian uang palsu adalah perbuatan tanpa kewenangan/hak untuk menciptakan uang palsu, sehingga mirip dengan uang palsu sehingga sangat mirip dengan bentuk uang asli untuk tujuan penipuan. Salah satu motif utama para pemalsu dalam melakukan aksinya, selain motif lain seperti motif politik, adalah untuk menyabotase perekonomian negara. Beberapa penjahat yang membuat uang palsu adalah:

1. Kejahatan yang tidak bersifat terisolasi tetapi merupakan kejahatan terorganisir, bahkan mungkin kejahatan transnasional;
2. Pelaku pemalsuan uang rupiah seringkali merupakan pelaku berulang. Hal ini mungkin terjadi karena hukuman yang ringan bagi para pelaku kejahatan ini;
3. Pembuatan uang palsu memerlukan proses yang cukup rumit sehingga pelakunya seringkali adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian uang palsu dalam KUHP tidak diatur secara jelas, namun berdasarkan penjelasan ketentuan KUHP, permasalahan yang berkaitan dengan uang palsu adalah sebagai berikut:

1. Uang palsu
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang kehilangan nilai atau dikurangi nilainya
4. Barang-barang seperti uang atau sejenisnya yang tidak diakui pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal tersebut di atas harus berkaitan dengan maksud atau niat pembuat atau pemalsu, khususnya untuk dengan sengaja memalsukan dan mengedarkan atau mengarahkan orang lain untuk mengedarkan mata uang sejenis, baik asli maupun tidak palsu. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu sebagai "akibat tindak pidana melawan hukum berupa peniruan dan/atau pemalsuan terhadap mata uang yang dikeluarkan sebagai mata uang sah".

Dari bunyi pasal tersebut, berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak mengeluarkan, mengedarkan, menarik, menarik, dan memusnahkan uang rupiah tersebut. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang memalsukan atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai

alat pembayaran yang sah, dengan menganggap uang sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut akan diperlakukan sama dengan produsen atau penjual. pedagang uang (Irawan, 2001).

e. *Teori Rational Choice*

Teori Rational Choice mengevaluasi tindakan setiap individu berdasarkan manfaat, biaya, dan risiko yang diakibatkan dari setiap tindakan yang diputuskan. Dalam pembahasan kriminologi, teori pilihan rasional menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Dibandingkan dengan bentuk kejahatan lainnya. Dan bagaimana korban kejahatan tersebut bisa menjadi korban padahal masih ada calon korban lainnya. Yang jelas bagaimana pengorbanan itu dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil (Barlow & Kauzlarich, 2010).

Pendekatan rasional ini digunakan oleh Clarke dalam mengembangkan strategi pencegahan kejahatan situasional. Pendekatan ini berasumsi bahwa kejahatan adalah suatu tindakan yang secara sadar dilakukan untuk memuaskan kebutuhan pelakunya, seperti uang, status, hasrat seksual, atau aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pelaku bahkan mungkin berpikir rasional dan mengambil keputusan berdasarkan keterbatasan, kemampuan pribadi, dan ketersediaan informasi mengenai sasarannya. Berdasarkan teori pilihan rasional Gary Becker, ditemukan 4 faktor yang mempengaruhi keputusan sehubungan dengan melakukan kejahatan (Askarial & Susanti, 2017) :

1. Keuntungan; Seseorang mendapatkan keuntungan ketika dia memutuskan untuk melakukan kejahatan.
2. Sumber; Peluang yang kemudian dimanfaatkan sesuai dengan keadaan kejahatan.
3. kontrol; lemahnya pengawasan dan rendahnya risiko untuk tidak melakukan kejahatan.
4. Hukuman; Risiko/hukuman rendah jika Anda tidak melakukan kejahatan. Pandangan ini berpendapat bahwa pada dasarnya semua manusia mempunyai sifat yang sama, termasuk pelakunya, yang selalu mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang diterima untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori pilihan rasional juga berasumsi bahwa seseorang mempunyai preferensi di antara banyak alternatif pilihan yang memungkinkan orang tersebut mengekspresikan pilihan yang disukainya. Preferensi ini dianggap lengkap (seseorang selalu dapat menentukan opsi yang disukai atau tidak ada opsi yang disukai) dan transitif (jika opsi A lebih diinginkan daripada opsi B dan opsi B lebih diinginkan daripada opsi C, maka A lebih diinginkan daripada opsi C). Aktor yang rasional kemudian memperhitungkan informasi yang tersedia, kemungkinan kejadian, dan potensi biaya dan manfaat dari suatu pilihan, dan bertindak secara konsisten sesuai dengan tindakan terbaik (Blume & Easley, 2008).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha memahami makna di balik suatu fenomena sosial secara mendalam, dengan menekankan pada proses dan konteksnya (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara komprehensif mengenai kejahatan peredaran uang palsu di Kota Pekanbaru, khususnya di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, berdasarkan fakta-fakta empiris di lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menelusuri latar belakang, faktor penyebab, serta langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut secara mendalam dan kontekstual.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor (Polsek) Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, karena wilayah ini merupakan salah satu daerah dengan angka kasus peredaran uang palsu yang relatif tinggi di Provinsi Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang pelaku, 2 orang korban, serta Kepala Unit Reskrim Polsek Bukit Raya, dan Kasubbid Dokupalfor Forensik Polda Riau. Terdapat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Mr. FL (Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru)

Data Percakapan diperoleh dari BA pemeriksaan tersangka yang peneliti baca pada Kamis, 15 Februari 2024 pukul 10.45 WIB bertempat di Polsek Bukit Raya, Jl. Unggas No.68 Kota Pekanbaru menjelaskan mengapa dirinya melakukan tindakan mengedarkan uang palsu di kota pekanbaru.

"Saya memutuskan untuk mengedar dan menggunakan uang palsu Karena saya di ajak oleh teman saya yang Bernama Lando awalnya saya di ajak untuk mencari pekerjaan di Kota Pekanbaru namun sesampainya di kota Dumai saat saya dan Lando menginap di rumah temannya dia malah mengajak saya untuk menukar dan mengedarkan uang palsu di Kota Pekanbaru karena saya tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang jadi saya mengiyakan ajakan Lando tersebut. (Mr. FL, Pelaku pengedar uang palsu di Kota Pekanbaru)

Pelaku mengatakan awalnya dia di ajak seseorang yang Bernama Lando untuk mencari pekerjaan di Kota Pekanbaru namun sesampainya di Kota Dumai saat menginap di rumah teman Lando, dia malah mengajak pelaku untuk mengedarkan uang palsu di Kota Pekanbaru setelah ajakan tersebut juga karena pelaku tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang pelaku pun mengiyakan ajakan Lando tersebut. Setelah pelaku memberitahu alasan mengapa ia melakukan tindakan tersebut peneliti pun menanyakan pertanyaan selanjutnya. Pelaku belikan apa uang palsu tersebut untuk menukarnya, pelaku pun menjawab *"Uang palsu tersebut saya tukarkan dengan cara membeli bahan masakan seperti cabe, bawang, gula dan kebutuhan lainnya."* (Mr. FL, Pelaku pengedar uang palsu di Kota Pekanbaru)

Mr. FL menjelaskan cara dia menggunakan uang palsu tersebut. Adalah dengan membelanjakannya untuk membeli bahan masakan seperti cabe, bawang gula dan lainnya. Lalu peneliti menanyakan darimana Mr. FL mendapatkan uang palsu tersebut.

"saya mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang teman yang bernama Lando dan saya tidak tau Lando mendapatkan uang palsu tersebut darimana, dialah yang memberikan saya uang tersebut pada saat saya menginap di rumah temannya Bersama dengannya" (Mr. FL, Pelaku Pengedar uang palsu di Kota Pekanbaru)

Lalu Mr. FL mengatakan bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang teman yang bernama Lando saat ia menginap bersamanya di rumah teman Lando. Setelah narasumber menjawab pertanyaan tersebut peneliti pun melanjutkan wawancara dengan menanyakan, apakah narasumber mengetahui bahwa uang yang diberikan Lando tersebut merupakan uang palsu? Berikut jawaban dari narasumber.

"iya saya mengetahui uang tersebut merupakan uang palsu karena Lando telah memberitahu saya bahwa uang tersebut merupakan uang palsu, dan mengajak saya untuk pergi ke pasar pada keesokan harinya untuk membelanjakan uang palsu tersebut" (Mr. FL, Pelaku Pengedar uang palsu di Kota Pekanbaru)

Pelaku Mr. FL menjelaskan bahwa dia sudah tahu dari awal bahwa uang yang diberikan Lando tersebut adalah uang palsu dan setelah di ajak oleh Lando untuk membelanjakan uang tersebut ia pun tertarik dan mengiyakan ajakan Lando tersebut. Setelah itu peneliti melontarkan pertanyaan selanjutnya kepada narasumber pengedar dan pengguna uang palsu di Kota Pekanbaru, yaitu dimana dan bagaimana cara pelaku membelanjakan uang palsu tersebut.

"lalu pada keesokan harinya saya dan Lando pergi ke pasar Dupa pada Kamis 23 Juli 2023 di Jl. Merpati Kota Pekanbaru sekitar pukul 10.00 WIB dan sesampainya di pasar tersebut lalu saya mencari kedai yang ramai dengan pembeli dengan tujuan agar penjual tidak mengetahui saat menerima uang palsu tersebut dari saya, setelah penjual tersebut memberikan kembalian uang palsu yang saya belanjakan saya langsung pergi ke kedai yang lain. Saya membelanjakan uang tersebut di tiga kedai yang menjual bahan masakan" (Mr. FL, Pelaku Pengedar uang palsu di Kota Pekanbaru)

Pelaku mengatakan dia dan Lando pergi ke pasar Dupa Kota Pekanbaru pada hari Kamis, 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya di pasar pelaku mencari kedai yang ramai dan berbelanja di kedai yang ramai tersebut agar tidak ketahuan. Lalu setelah mendapat kembalian dia pindah ke kedai yang lain. Peneliti pun menanyakan pertanyaan terakhir kepada pelaku sebelum menutup wawancaranya. Apakah pelaku mendapatkan keuntungan dari Lando dari menukarkan uang palsu tersebut. Pelaku menjawab.

"iya saya mendapatkan keuntungan dari Lando untuk menukarkan uang palsu tersebut, keuntungan yang dijanjikan Lando adalah setiap penukaran satu lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000 tersebut Lando mendapatkan keuntungan Rp. 50.000 dari sana dan sisanya merupakan keuntungan saya" (Mr. FL. Pelaku pengedar uang palsu di Kota Pekanbaru).

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu Pelaku pengedar uang palsu di Kota Pekanbaru Mr. FL. Dapat peneliti simpulkan bahwa alasan utama Mr. FL. Mengedarkan uang palsu adalah terdesak oleh kondisi ekonomi karena tujuan awalnya dia di ajak oleh temannya yang Bernama Lando untuk mencari pekerjaan di Kota Pekanbaru namun saat sampai di Kota Dumai saat menginap di rumah teman Lando dia malah diajak untuk mengedarkan uang palsu di Kota Pekanbaru, karena Mr. FL tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang maka Mr. FL. Pun mengiyakan ajakan Lando untuk mengedarkan uang palsu tersebut di Kota Pekanbaru.

Mr. RZ (Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru)

Wawancara dilakukan pada Kamis, 15 Februari 2024 Pukul 11.30 WIB Bertempat di Polsek Bukit Raya Jl. Unggas No.68 Kota Pekanbaru, peneliti langsung memulai wawancara dengan menanyakan alasan pelaku melakukan tindakan pidana mengedarkan uang palsu, pelaku pun menjawab sebagai berikut.

"Awalnya, pada bulan November 2023, teman saya yang Bernama Dayu mengirimkan pesan Whatsapp kepada saya yang isinya ajakan untuk bertemu. Lalu pada saat bertemu dia menawarkan pekerjaan yaitu membelanjakan uang senilai Rp.500.000 dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lembar dan harus dibelanjakan per lembar, pada saat itu saya juga kondisinya tidak punya uang, orang tua juga hidup seadanya, baru putus sekolah dan menganggur jadi saya iyaikan ajakan Dayu tersebut" (Mr. RZ Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru)

Pelaku pengedar uang palsu di Kota Pekanbaru ini menjelaskan awal mula ia mengedarkan uang palsu adalah karena dihubungi oleh seorang temannya yang bernama Dayu, Dayu mengajaknya bertemu dan pada saat telah bertemu Dayu menawarkan pekerjaan yaitu untuk membelanjakan uang senilai Rp.500.000 dengan nominal pecahan Rp.100.000. lalu peneliti menanyakan bagaimana pelaku membelanjakan uang palsu tersebut, pelaku pun menjawab.

“saya membelanjakan uang tersebut dengan cara berbelanja di kedai uang nya saya belikan rokok dan saya bayar pakai uang pecahan Rp.100.000 yang diberikan oleh Dayu lalu pindah ke kedai lain dan membeli rokok lagi dengan uang pecahan Rp.100.000 lainnya. Lalu kembalinya saya kumpulkan dan berikan kepada Dayu” (Mr. Rz Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru)

Pelaku mengatakan cara ia membelanjakan uang palsu yang diberi oleh Dayu tersebut adalah dengan membeli rokok di kedai dengan uang Rp.100.000 lalu berpindah ke kedai lain dan melakukan hal yang sama. Lalu semua kembalian yang pelaku dapat diberikan kepada Dayu. Peneliti pun bertanya tentang bagaimana keuntungan yang didapat oleh pelaku. Pelaku mengatakan rokok yang pelaku bayar dengan uang palsu tersebut juga kembalian nya merupakan keuntungan pelaku sedangkan pecahan Rp.50.000 lainnya merupakan keuntungan Dayu.

“keuntungan yang saya dapat adalah rokok yang saya beli dengan uang palsu tersebut serta kembalian nya, kalau pecahan Rp.50.000 nya merupakan keuntungan Dayu” (Mr. Rz Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru)

Selanjutnya peneliti menanyakan berapa kali tersangka melakukan tindakan mengedarkan uang palsu tersebut.

“saya melakukan tindakan tersebut sebanyak tiga kali yaitu pada bulan November 2023, awal Januari 2024 dan terakhir pada 13 Januari 2024 sebelum akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian” (Mr. Rz Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru)

Setelah pelaku menjawab pertanyaan yang dilontarkan peneliti pun meminta pelaku menjelaskan kejahatan yang dilakukan pelaku pada awal bulan Januari dan 13 Januari 2024, pelaku menjawab.

“Pada awal Januari 2024, Dayu mengajak saya berjumpa di Jl. Rangau km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Pada saat bertemu dia memberikan uang senilai Rp.900.000 dengan pecahan Rp.100.000 kepada saya. Setelah itu Dayu mengajak saya ke Kota Pekanbaru untuk menemaninya dan sekaligus membelanjakan uang palsu tersebut. Lalu saat kami sampai di Kota Pekanbaru di sekitar wilayah kubang kami singgah di tempat kenalan Dayu, disana Dayu meminta saya membelanjakan uang palsu yang telah dia berikan kepada saya, lalu saya dengan menggunakan sepeda motor milik Dayu pergi untuk membelanjakan uang palsu tersebut” (Mr. Rz Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru)

Lalu peneliti melanjutkan wawancara dengan bertanya dimana pelaku membelanjakan uang palsu tersebut, pelaku pun memberikan jawabannya.

“saya membelanjakan uang tersebut di kedai yang ada di sekitaran simpang tiga, uang tersebut saya belikan beberapa bungkus rokok, makanan ringan, air mineral dan nasi bungkus, semua nya di tempat yang berbeda, setelah membelanjakan uang tersebut saya Kembali ke rumah teman Dayu keesokan harinya kami balik” (Mr. Rz Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru)

Pelaku lalu menjelaskan kelanjutan dari kejahatannya mengedarkan uang palsu di Kota Pekanbaru.

“Yang terakhir pada tanggal 13 Januari 2024 pada pukul 16.00 WIB. Saya bertemu dengan Dayu di Simpang Kapal Jl. Lingkar Desa Petani kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan Dayu Minta diantar pulang kerumahnya, sesampainya di rumah Dayu dia meminta saya menunggu di Simpang Kapal Jl. Lingkar Desa Petani. Waktu di Simpang tersebut Dayu datang menggunakan sepeda motor dan memberikan saya uang Rp.800.000 dengan nominal pecahan Rp.100.000.” (Mr. Rz Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru).

Peneliti langsung menanyakan bagaimana pelaku membelanjakan uang palsu tersebut dan bagaimana pelaku tertangkap. Pelaku menjelaskan sebagai berikut.

“setelah uang palsu tersebut diberikan oleh Dayu, saya pergi membelanjakan uang tersebut dengan membeli minyak di Bengkel Dedi Jaya Motor sebanyak dua liter, saat saya menyerahkan uang palsu tersebut pemilik bengkel mengatakan “Tak ada uang lain?” saya menjawab “Tak ada bang” lalu pemilik bengkel mengambil Kembali minyak tersebut dari Tanki motor saya. dan pemilik bengkel mengatakan “Bawa lembar kau bang?” kemudian pemilik bengkel mengambil dan membuka tas saya dia mengeluarkan 7 lembar uang palsu dengan pecahan Rp.100.000 yang saya dapat dari Dayu. Setelah itu dia menelpon temannya dan memanggil polisi.” (Mr. Rz Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru).

Kemudian peneliti menanyakan apakah Dayu juga sudah tertangkap atau belum. Pelaku mengatakan Dayu juga sudah tertangkap pada hari itu juga karena dia melintasi tempat saya tertangkap dan dibuntuti oleh pihak kepolisian sebelum dicegat dan diamankan.

“iya Dayu juga tertangkap di hari itu juga, waktu saya ditangkap tidak lama setelah itu dia lewat dan teman pemilik bengkel mengatakan “Itu ndak orang nya?” kemudian polisi langsung mengikuti Dayu baru mencegatnya” (Mr. Rz Pelaku Pengedar Uang Palsu di Kota Pekanbaru).

Setelah pelaku menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dan merasa sudah mendapatkan data yang dibutuhkan lalu peneliti menyudahi wawancara tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh narasumber ini peneliti memiliki kesimpulan yaitu alasan ekonomi menjadi dasar pelaku melakukan tindakan pengedaran uang palsu tersebut. Latar belakang ekonomi keluarga pelaku merupakan keluarga yang hidup pas-pasan, lalu didukung oleh kondisi pelaku yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan menambah dorongan pelaku untuk melakukan tindakan peredaran uang palsu.
Joni Fadilah (Korban Peredaran Uang Palsu di Kota Pekanbaru)

Pada sabtu 24 Februari 2024 Pukul 08.15 WIB peneliti menemui Joni Fadilah yang merupakan pedagang di pasar dan pernah menjadi korban dari peredaran uang palsu di kota Pekanbaru, peneliti mewawancarai narasumber di tempat dia bekerja di pasar Sail Jl. Hangtuah Kota Pekanbaru. Peneliti langsung menanyakan bagaimana dia bisa menjadi korban peredaran palsu.

“waktu itu dia belanja beli cabe, bawang, lengkuas sama yg kecil – kecil, trus dia ngasi uang Rp. 100.000 masi baru tapi bentuknya aneh macam lebih Panjang gitu kak, terus pas lagi rame rame nya org belanja dia gak sabaran minta kembalian mukanya pun mencurigakan” (Joni Fadilah Pedagang Pasar yang Pernah Menjadi Korban Peredaran Uang Palsu).

Narasumber mengatakan bahwa pada saat itu pelaku berbelanja di lapaknya namun hanya membeli sedikit barang dan menggunakan nominal pecahan yang besar, narasumber juga mengatakan bahwa uang yang dibayarkan pelaku bentuknya aneh serta gerak gerik pelaku juga mencurigakan, lalu peneliti lanjut menanyakan bagaimana kejahatan pelaku terbongkar, narasumber pun menjawab.

“waktu saya kasi kembalian itu dia langsung pergi cepat cepat kak, makin curiga saya, jadi diam diam saya ikuti dia terus belanja di lapak yang lain, di lapak lain dia juga belanja sedikit tapi bayar pake uang besar kak, jadi saya tegur dia “bang coba buka tasmu dulu” saya ngomong begitu dia kelihatan panik, langsung saya buka tasnya. Rupanya di tasnya ada banyak lembar uang Rp.100.000 masi baru tapi bentuk nya aneh semua kak. Barulah saya tanya dia udah berapa lapak yang dia tipu. Disitulah baru dia ngaku” (Joni Fadilah Pedagang Pasar yang Pernah menjadi Korban Peredaran Uang Palsu)

Setelah narasumber menjawab pertanyaan tersebut peneliti lalu menanyakan bagaimana pelaku diproses oleh narasumber hingga diserahkan ke pihak kepolisian, narasumber menjelaskan bahwa dia langsung menahan pelaku dan memanggil pihak keamanan pasar serta pedagang lapak yang pelaku datang dan menginterogasinya.

“pas ketahuan itu kak langsung saya tahan dia di samping lapak saya telpon pihak keamanan pasar, pedagang lain yang jadi korban dia baru kamu rame rame interogasi dia, tidak mau ngaku dia pada awalnya kami paksa barulah dia bicara habis tu kami panggil pihak kepolisian” (Joni Fadilah Pedagang Pasar yang Pernah Menjadi Korban Peredaran Uang Palsu)

Setelah Narasumber menjawab pertanyaan tersebut, peneliti langsung mengakhiri wawancara tersebut.
Dedi Saputra (Pemilik bengkel sepeda motor yang menjadi korban peredaran uang palsu)

Pada hari senin tanggal 26 Januari 2024, bertempat di kantor Forensik Polda Riau melalui Berita Acara Penyelidikan, peneliti menggunakan data data yang terdapat di BAP tersebut untuk Menyusun rangkaian peristiwa bagaimana korban mengungkapkan peristiwa peredaran uang palsu tersebut. Dimulai dari bagaimana korban bisa mengungkapkan peristiwa peredaran uang palsu tersebut. Berdasarkan BAP korban menjelaskan sebagai berikut.

“korban sedang ada pekerjaan perbaikan sepeda motor pada saat itu, lalu datang pelaku atas nama Rival Zapada yang tidak korban kenal menggunakan sepeda motor Yamaha Rx King hendak membeli Peralite sebanyak dua liter dan membayar menggunakan uang pecahan Rp.100.000 yang terlipat” (Dedi Saputra berdasarkan Keterangan BAP Korban).

Dedi Saputra menjelaskan yang dilansir dari keterangan BAP nya, pada saat itu pelaku datang ke bengkelnya hendak mengisi bahan bakar Peralite sebanyak dua liter dan membayar dengan uang pecahan Rp.100.000 yang terlipat. Lalu berdasarkan Keterangan BAP tersebut juga dapat diketahui bagaimana pelaku penyebaran uang palsu tersebut terungkap.

“Pada saat itu pelaku terlihat ragu ragu menyerahkan uang tersebut serta gerak gerik nya mencurigakan, setelah uang tersebut diberikan kepada Dedi Saputra, dia langsung memeriksa uang tersebut dan mendapati kejanggalan pada saat diterawang uangnya tidak rapi dan tidak jelas, kemudian ketebalan uang tersebut ada warna kuningnya padahal uang tersebut merupakan uang jenis lama” (Dedi Saputra berdasarkan Keterangan BAP korban)

Dalam keterangan BAP korban tersebut dijelaskan bahwa gerak gerik pelaku mencurigakan dan uang yang diberikan pelaku juga pada saat diperiksa menunjukkan tanda tanda ketidakaslisan.

“setelah itu Dedi Saputra menghampiri Pelaku dan bertanya “gak ada uang lain?” pelaku mengatakan “Gak ada bang, gini aja bang aku jemput uang aja sama kawan” Dedi Saputra menjawab “Gak bisa, gini aja kau keluarkan lagi minyak di motor tu” lalu Dedi Saputra pun mengeluarkan minyak Peralite Tersebut dari motor pelaku” (Dedi Saputra berdasarkan Keterangan BAP Korban).

Di BAP korban menjelaskan bahwa Dedi saputra bertanya apakah pelaku memiliki uang lain untuk membayar Peralite yang dibeli oleh pelaku tersebut. Pelaku mengatakan tidak memiliki uang lain dan meminta untuk mengambil uang lagi dengan temannya. Dedi Saputra pun menolaknya dan meminta pelaku untuk mengeluarkan lagi Peralite yang sudah di isikan di sepeda motornya.

“Pada saat mengeluarkan minyak dari motor pelaku Dedi Saputra mengatakan “Udah berapa banyak yang kau tipu orang disini?” pelaku menjawab “Gak ada bang, itu uang dikasih orang, itu gaji aku” Dedi Saputra pun tidak percaya dengan perkataan pelaku lalu meminta pelaku untuk membuka isi tas selempang Volcom milik pelaku dan menemukan 7 lembar uang pecahan Rp.100.000 yang sama persis dengan uang yang digunakan pelaku untuk membayar Peralite.” (Dedi Saputra Berdasarkan Keterangan BAP Korban).

Selanjutnya dapat juga kita ketahui berdasarkan keterangan BAP Korban bagaimana cara mengamankan pelaku.

“lalu Dedi Saputra menghubungi rekannya yang Bernama Lamhot Pakpahan untuk mengamankan pelaku, setengah jam kemudian Lamhot Pakpahan pun datang dan mulai bertanya kepada pelaku sekiranya 10 menit kemudian Lamhot Pakpahan mengatakan “Aku bawa ini dulu (Pelaku) kawannya baru lewat pakai sepeda motor scoopy kuning” pada pukul 17.30 WIB pelaku dan temannya diamankan ke pihak kepolisian”. (Dedi Saputra Berdasarkan Keterangan BAP Korban).

Berdasarkan keterangan BAP saksi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku tertangkap karena gerak gerik nya yang mencurigakan. Para korban selalu menginterogasi terlebih dahulu para pelaku sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian.

IPDA Edwin, S.Ds (Kasubbid Dokupalfor Forensik)

Kepala Subbid Dokupalfor Forensik Polda Riau, IPDA Edwin, S.Ds yang peneliti temui pada Senin, 26 Februari 2024 di Kantor Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau Pukul 11.00 WIB, beliau menjelaskan bagaimana proses identifikasi uang palsu kepada peneliti.

“proses pertama dalam identifikasi uang palsu adalah dengan melakukan pengecekan fisik uang yaitu dilihat, diraba, dan diterawang, sebenarnya dengan proses tersebut sudah cukup untuk melihat keaslian uang. Namun di PUSLABFOR Polda Riau kami memiliki alat yang dapat lebih membantu mengidentifikasi keaslian uang, kami memiliki alat sinar UV dan Microscope Elektronik yang canggih. Dengan bantuan alat sinar UV kami dapat melihat tanda – tanda keaslian uang yang hanya bisa dilihat dengan Sinar UV, metode ini sangat efektif karena biasanya uang palsu tidak memiliki tanda air karena tanda air dibuat dengan alat khusus, lalu dengan microscope elektronik kami dapat melihat dengan lebih detail cetakan uang karena biasanya uang palsu cetakannya akan pecah dan tidak bisa terlalu detail karena dicetak dengan printer rumahan” (IPDA Edwin, S.Ds Kasubbid Dokupalfor Polda Riau)

IPDA Edwin, S.Ds menjelaskan bahwa metode yang dimiliki PUSLABFOR Polda Riau dalam mengidentifikasi uang palsu menggunakan alat yang canggih yaitu mesin sinar UV dan Microscope Elektronik. Peneliti kemudian menanyakan perihal kesulitan apa saja yang menjadi kendala di bidang Dokupalfor Forensik Polda Riau, beliau menjelaskan sebagai berikut.

“untuk kesulitannya sepertinya tidak ada kesulitan yang berarti karena kami disini di Bidang Dokupalfor Forensik Polda Riau sudah dibekali dengan alat alat yang memadai untuk pekerjaan kami” (IPDA Edwin, S.Ds Kasubbid Dokupalfor Polda Riau)

Setelah IPDA Edwin menjawab pertanyaan peneliti tersebut. Lalu peneliti melanjutkan wawancara dengan menanyakan selain menangani identifikasi uang palsu, bidang apalagi yang ditangani oleh Subbid Dokupalfor Forensik Polda Riau.

“untuk bidang yang ditangani oleh Sub Bidang Dokupalfor Polda Riau selain uang palsu adalah Dokumen Palsu baik itu perihal surat palsu dan surat surat penting lainnya serta tanda tangan palsu”. (IPDA Edwin, S.Ds).

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian peneliti pun mengakhiri wawancara tersebut.

AKP Syafnil, SH. (Kepala Polsek Bukit Raya).

Kepala Polsek Bukit Raya yaitu Bapak AKP Syafnil, SH yang peneliti temui di kantornya di Polsek Bukit Raya pada Rabu, 28 Februari 2024 Pukul 10.00 WIB. Beliau menjelaskan apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran uang palsu di Kota Pekanbaru.

“Faktor yang biasanya menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan menyebarkan uang palsu di Kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi, kebanyakan pelaku pengedar uang palsu mengatakan bahwa keadaan ekonomi lah yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kejahatan tersebut. Kebanyakan dari pelaku baik itu yang mencetak uang palsu tersebut maupun pelaku pengedarnya menjelaskan bahwa mereka merupakan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak tau harus bekerja apa karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia” (AKP Syafnil, SH Kepala Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Bapak AKP Syafnil, SH menjelaskan alasan utama yang biasanya dikatakan oleh pelaku Pengedar dan pencetak uang palsu adalah faktor ekonomi karena kebanyakan pelaku pengedar uang palsu adalah pengangguran dan tidak tau harus kerja apa jadi mengedarkan uang palsu mereka ambil sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang. Kemudian peneliti menanyakan perihal kendala apa yang dihadapi Polsek Bukit Raya dalam menanggulangi peredaran uang palsu. Beliau menjelaskan sebagai berikut.

“kendala utama yang dihadapi pihak kami adalah kejahatan ini hanya bisa diusut apabila telah terjadi, sehingga sangat susah untuk dituntaskan hingga ke akarnya. Pihak kepolisian hanya dapat menindaklanjuti laporan masyarakat namun tidak dapat menyelidiki secara detail bagaimana kejahatan ini bisa terjadi karena mengalami kebuntuan sumber informasi dan sumber daya manusia hal ini menyebabkan kejahatan ini dapat terjadi secara terus menerus karena kemudahan seseorang untuk mencetak uang palsu yang hanya membutuhkan kertas dan printer rumahan” (AKP Syafnil, SH Kepala Polsek Bukit Raya Pekanbaru)

Setelah mendengar penjelasan Bapak AKP Syafnil, SH. Peneliti mengenai tindakan preventif atau pencegahan yang di ambil oleh Pihak Polsek Bukit Raya untuk mencegah kejahatan ini terjadi.

“untuk saat ini tindakan yang dapat kami lakukan selaku personel Polsek Bukit Raya adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama ke pedagang pasar, dan pemilik toko kelontong harian karena biasanya mereka adalah target utama dari pelaku pengedar uang palsu dengan cara memberikan edukasi tentang ciri – ciri bagaimana mengidentifikasi uang palsu serta menyarankan setiap pemilik toko kelontong untuk memiliki mesin sinar UV sederhana untuk membantu proses identifikasi uang tersebut. Lalu kami juga melakukan sosialisasi mengenai identifikasi uang palsu beserta sanksi bagi seseorang yang melakukan tindakan pengedaran uang palsu melalui sosial media seperti postingan Instagram dan Facebook” (AKP Syafnil, SH Kepala Polsek Bukit Raya).

Setelah Bapak AKP Syafnil, SH menjelaskan bagaimana Langkah preventif yang diambil oleh Polsek Bukit Raya dalam Mencegah tindakan penyebaran uang palsu Peneliti pun mengakhiri wawancara tersebut karena data yang dibutuhkan sudah cukup.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Bapak AKP Syafnil, SH. Peneliti menarik kesimpulan bahwa penyebab utama seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan tersebut adalah karena faktor ekonomi, mayoritas pelaku adalah orang yang tidak bekerja dan menempuh jalan pintas untuk mendapatkan uang. Lalu untuk kendala yang dihadapi oleh pihak Polsek Bukit Raya adalah susahnya menyelidiki menanggulangi kejahatan ini dari awal karena pihak polsek hanya dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk, namun tidak dapat mencegah kejahatan yang terjadi dari awal karena rumitnya kejahatann ini sehingga tindakan preventif yang bisa di ambil pihak kepolisian adalah hanya dengan melakukan sosialisasi kepada pedagang dan sosialisasi melalui media sosial.

Pembahasan

Apa Faktor - Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Pemalsuan Uang?

Tindak pidana pemalsuan uang kertas merupakan tindak pidana serius karena selain bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara ekonomi juga dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu negara. Kemajuan teknologi dan inovasi membuat kejahatan ini semakin canggih.

Tentu saja tanggung jawab atas tindak pidana pemalsuan uang Rupiah tidak hanya berada pada Bank Indonesia dan kepolisian saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk bersama-sama memberantas tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di Kota Pekanbaru banyak disebabkan utamanya oleh faktor ekonomi. Mayoritas pelaku merupakan seorang pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan dan mengambil jalan pintas untuk memperoleh uang yaitu dengan melakukan tindakan pidana mengedarkan uang palsu. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, kemudahan akses terhadap teknologi, dan lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan ketegangan dan mendorong individu untuk melakukan cara-cara ilegal seperti pemalsuan uang kertas. Keinginan untuk mencapai taraf hidup yang layak, mencari pekerjaan dan hidup mewah dapat membuat seseorang mengambil jalan pintas atau berpura-pura.

Rational Choice dalam Kriminologi memandang penjahat sebagai individu yang berpikiran jernih dan penuh perhitungan. Orang ini mempertimbangkan pro dan kontra sebelum melakukan kejahatan.

Hubungan antara faktor-faktor penyebab kejahatan pemalsuan dan *Rational choice* adalah :

a. Motivasi pelaku :

- Keuntungan : Inilah motif utamanya karena sang pencipta ingin mendapatkan uang tanpa kerja keras. Dalam kasus ini pelaku menggunakan uang palsu tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Pengangguran : Kurangnya lapangan kerja dan terbatasnya peluang ekonomi dapat meningkatkan ketegangan dan frustrasi seseorang. Tidak dapat memperoleh pekerjaan atau penghasilan dapat mengakibatkan tindakan kriminal seperti pemalsuan uang.
- Kesenjangan Ekonomi : Kesenjangan yang besar antara kaya dan miskin dapat menimbulkan rasa iri dan ketidakadilan di kalangan kelompok ekonomi lemah. Kegagalan mencapai standar hidup yang sama dengan orang kaya dapat menyebabkan individu melakukan tindakan kriminal seperti pemalsuan uang kertas.

b. Perhitungan untung dan rugi :

- Keuntungan Finansial : Pelaku tindakan peredaran uang palsu membandingkan keuntungan yang diharapkan dengan risiko tertangkap dan dihukum.
- Akses ke Uang Palsu : Semakin mudahnya uang palsu beredar, maka semakin besar kemungkinan masyarakat ikut serta dalam peredarannya. Dalam kasus ini kemudahan 2 orang pelaku mendapatkan uang palsu memiliki peran yang cukup signifikan mengapa mereka memutuskan untuk melakukan Tindakan kejahatan ini.

c. Faktor Psikologis :

- Kecerakasan dan Materialisme : Keinginan yang berlebihan untuk memperoleh kekayaan dan hidup mewah dapat menimbulkan ketegangan dan menyebabkan seseorang mencari cara-cara ilegal untuk mencapai tujuan tersebut. Uang palsu adalah jalan pintas untuk mencapai tujuan tersebut.
- Sikap Mental yang Negatif : Kurangnya nilai moral dan etika serta pola pikir ingin mengambil jalan pintas tanpa bekerja keras dapat mendorong individu melakukan tindakan ilegal seperti pemalsuan uang kertas. Mereka mungkin termotivasi oleh kurangnya kendali atas diri mereka sendiri atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah.

d. Faktor Penegakan Hukum :

- Kelemahan Penegakan Hukum : Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemalsuan memungkinkan pelaku melakukan kejahatannya tanpa rasa takut. Ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan hukum dapat meningkatkan risiko individu melakukan kejahatan.
- Keterbatasan Sumber Daya : Terbatasnya sumber daya dan personel penegakan hukum dapat menghambat upaya untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengadili kasus-kasus pemalsuan. Kurangnya sumber daya dan sumber daya manusia dapat menyebabkan tidak efisiennya penegakan hukum dan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari hukuman.

Rational Choice membantu menjelaskan mengapa individu terlibat dalam tindak pidana pemalsuan mata uang. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, kemudahan akses terhadap teknologi, dan lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan ketegangan dan menyebabkan individu mencari cara-cara ilegal untuk mencapai tujuan mereka. Upaya untuk mencegah dan memberantas pemalsuan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan fokus pada solusi yang mengurangi ketegangan dan mendorong individu untuk mencari cara yang sah untuk mencapai tujuan mereka.

Selain itu, tekanan sosial dan norma lingkungan yang meremehkan pelanggaran hukum dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam peredaran uang palsu. Secara keseluruhan, *Rational Choice* memberikan landasan konseptual yang penting untuk memahami dinamika psikologis dan sosial yang memungkinkan individu melakukan penipuan untuk mengatasi kesenjangan dan tekanan yang mereka hadapi.

Selain itu terdapat juga Undang – Undang yang mengatur sanksi bagi pembuat, pengedar, dan pengguna uang palsu. Seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 244 KUHP yang berisi “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Lalu pada Pasal 245 KUHP juga menjelaskan “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dalam kedua pasal tersebut dengan jelas mengatakan bahwa siapapun yang membuat, mengedarkan dan menyimpan uang palsu dapat dikenai sanksi pidana yang cukup berat. Lalu pada UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yaitu pada Pasal 26 ayat (3) mengatakan bahwa siapa saja yang membelanjakan dan mengedar Rupiah palsu dikenai sanksi penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000. jadi tidak ada celah dan pembenaran bagi siapapun untuk melakukan Tindakan pidana tersebut apapun alasannya.

Apa Saja Hambatan yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Bukit Raya Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu?

Kepolisian Bukit Raya dalam penanganannya menghadapi banyak hambatan dalam menanggulangi permasalahan peredaran uang palsu di pekanbaru, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Polsek Bukit Raya Bapak AKP Syafnil, SH kendala utama dalam penanggulangan masalah peredaran uang palsu adalah tidak adanya tindakan preventif yang benar benar efektif dalam menanggulangi masalah ini, karena pihak kepolisian hanya dapat bertindak saat adanya permasalahan atau pengaduan dari masyarakat.

Tindakan preventif yang saat ini bisa dilakukan oleh Polsek Bukit Raya adalah dengan sosialisasi mengenai bagaimana mengidentifikasi uang palsu kepada masyarakat terutama pedagang toko kelontong serta pedagang pasar tradisional yang kerap menjadi target utama dari pengedar uang palsu. selain itu tindakan pencegahan atau

preventif lainnya yang dilakukan oleh pihak Polsek Bukit Raya adalah dengan edukasi via sosial media seperti *Instagram* dan *Facebook*.

Peredaran uang palsu merupakan kejahatan yang sangat sulit untuk dideteksi, hal ini disebabkan kemudahan informasi dan kemajuan teknologi percetakan yang menyebabkan seseorang dengan printer sederhana di rumah pun dapat mencetak uang palsu. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama pihak kepolisian dalam penanggulangan serta pencegahan kejahatan tersebut, selain itu kekurangan sumber daya manusia juga menjadi permasalahan lain yang dihadapi pihak Polsek Bukit Raya.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindakan pidana pemalsuan uang merupakan Tindakan pidana serius karena selain memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara ekonomi juga dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada perekonomian suatu negara apabila tidak diberantas dengan baik. Kemajuan teknologi dan inovasi membuat kejahatan ini semakin canggih dan susah untuk berantas.

Tentu saja tanggung jawab atas tindak pidana pemalsuan uang Rupiah tidak hanya berada pada Bank Indonesia dan kepolisian saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk bersama-sama memberantas tindak pidana tersebut. Tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di Kota Pekanbaru banyak disebabkan utamanya oleh faktor ekonomi. Mayoritas pelaku merupakan seorang pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan dan mengambil jalan pintas untuk memperoleh uang yaitu dengan melakukan tindakan pidana mengedarkan uang palsu. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, kemudahan akses terhadap teknologi, dan lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan ketegangan dan mendorong individu untuk melakukan cara-cara ilegal seperti pemalsuan uang kertas. Keinginan untuk mencapai taraf hidup yang layak, mencari pekerjaan dan hidup mewah dapat membuat seseorang mengambil jalan pintas atau berpura-pura.

Saran

Saran peneliti kepada pelaku pengedar uang palsu : para pelaku tindak pidana pengedar uang palsu agar dapat berhenti melakukan Tindakan kejahatan tersebut karena seperti yang dituangkan dalam undang-undang KUHP dan UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang bahwa pembuat, penyimpan dan pengedar uang palsu dikenai ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda sebanyak Rp50.000.000.000.

Saran kepada masyarakat : masyarakat khususnya pemilik toko kelontong dan pedagang pasar tradisional harus lebih aktif dalam pencegahan dan penanggulangan uang palsu, hal itu dapat dilakukan dengan cara memeriksa uang yang digunakan untuk membayar dengan lebih teliti dan melaporkan kepada pihak terkait apabila terdapat uang palsu.

Saran kepada pihak kepolisian : pihak kepolisian harus lebih giat dalam Tindakan preventif penyebaran uang palsu ini. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menggiatkan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat yang dapat dilakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun sosial media.

Saran kepada pemerintah terkait : Perlu diadakannya sosialisasi dari pihak bank kepada masyarakat atau pedagang guna

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2007). *Kriminologi dan Kejahatan sebagai Fenomena Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Afwan. (2017). *Pengendalian Sosial dan Kejahatan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Alam. (2010). *Sosiologi Kejahatan dan Hukum*. Makassar: Pustaka Pelajar.
- Askarial, & Susanti. (2017). Analisis Teori Pilihan Rasional dalam Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2), 55–68.
- Barlow, H. D., & Kauzlarich, D. (2010). *Introduction to Criminology*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Blume, L., & Easley, D. (2008). Rational Expectations and Rational Choice. *The New Palgrave Dictionary of Economics*.
- Darmawan. (2000). *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Erlina. (2015). *Teori Uang dan Perbankan*. Medan: USU Press.
- Hartono. (2012). *Ekonomi dan Keuangan: Stabilitas Moneter dan Sistem Pembayaran*. Jakarta: Gramedia.
- Irawan. (2001). *Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyati. (2015). *Kejahatan Ekonomi dan Teknologi: Studi Kasus Pemalsuan Uang*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustofa. (2007). *Kriminologi dan Kejahatan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, M. (2021). *Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Santoso, T. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Bogor:

Politeia.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.